



PUTUSAN
Nomor 277/Pid.B/2022/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **AHMAD RIFAI NASUTION;**
Tempat lahir : **Wek I Batangtoru;**
Umur/tanggal lahir : **36 Tahun / 06 Agustus 1986;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Kelurahan Wek I Kecamatan Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/78/VIII/2022/Reskrim tanggal 20 Agustus 2022, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Sipirok, masing-masing oleh:

1. Penyidik Nomor SP-Han/57/VIII/2022/Reskrim tanggal 21 Agustus 2022, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor B-14/L.2.35.3/Eku.1/08/2022 tanggal 1 September 2022, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum Nomor Print-18/L.2.35.3/Eku.2/09/2022 tanggal 21 September 2022, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 297/277/Pen.Pid/MH/2022/PN Psp tanggal 5 Oktober 2022, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 306/277/Pen.Pid/KPN/2022/PN Psp tanggal 19 Oktober 2022, sejak tanggal 4 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpon Nomor Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rifai Nasution terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-13/SIPIROK/Eku.2/09/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rifai Nasution dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);Agar dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah buku tulis untuk menulis pasangan nomor angka tebakan;
- 1 (satu) handphone warna biru merk XIAOMI REDMI berisi angka tebakan;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Ahmad Rifai Nasution membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RIFAI NASUTION pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus tahun 2022 bertempat di warung milik PAKCI di Kelurahan Wek I Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib saksi JEMMY JULIANTER S. SIBURIAN bersama personil Opsnal Sat Reskrim Kepolisian Resor Tapanuli Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan perjudian jenis Kim di warung milik PAKCI yang berada di Kelurahan Wek I Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi dan rekan tiba di warung milik PAKCI dan langsung mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis Kim yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menulis angka tebakkan / nomor pesanan di dalam sebuah buku tulis, saksi dan rekan juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis dan 1 (satu) buah handphone warna biru merk XIAOMI yang merupakan milik Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah ikut serta dalam permainan judi jenis Kim yang berperan sebagai tukang tulis, rekap, dan mengirimkan angka tebakkan judi jenis Kim ke bandar bernama PANE seorang warga Kota Padangsidempuan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Tapanuli Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menjalankan usaha judi jenis KIM yang mana Terdakwa berperan sebagai tukang tulis adalah Terdakwa menunggu para pemasang/pemain judi nomor KIM di warung milik PAKCI yang berada di Kelurahan Wek I. Kemudian setelah orang-orang datang lalu ada yang langsung memasang nomor kepada Terdakwa dengan menunjukkan angka-angka yang akan dipasang lalu Terdakwa menuliskan nomor pasangan kertas rekapan yang isinya adalah nomor – nomor pasangan para pemain dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Psp



besaran jumlah uang yang dipasang / dimainkan. Kemudian setelah Terdakwa sudah merekap / mengumpulkan nomor tersebut Terdakwa mengirimkan pesanan nomor angka tebakan tersebut kepada bandar yang bernama PANE melalui aplikasi Whatsapp (WA) menggunakan 1 (satu) unit handphone warna biru merk XIAOMI REDMI;

Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar setelah adanya pemberitahuan dari PANE. Setelah Terdakwa ketahui nomor yang keluar kemudian Terdakwa memberitahukan kepada para pemasang/pemain judi KIM nomor undian yang keluar. Selanjutnya setelah diketahui nomor yang keluar apabila ada orang yang memasang nomor dua angka dengan harga Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 digit angka mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 4 digit angka mendapat hadiah sejumlah uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa dalam permainan judi tersebut Pemain yang memiliki kepintaran atau kepandaian dalam permainan tersebut tidak akan menjamin pemain tersebut sebagai pemenang, sehingga sifatnya adalah untung-untungan;

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapat izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang serta dilakukan oleh Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya dengan imbalan 20 % dari hasil penjualan angka;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RIFAI NASUTION pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus tahun 2022 bertempat di warung milik PAKCI di Kelurahan Wek I Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib saksi JEMMY JULIANTER S. SIBURIAN bersama personil Opsnal Sat Reskrim Kepolisian Resor Tapanuli Selatan mendapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa adanya kegiatan perjudian jenis Kim di warung milik PAKCI yang berada di Kelurahan Wek I Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi dan rekan tiba di warung milik PAKCI dan langsung mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis Kim yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menulis angka tebakkan / nomor pesanan di dalam sebuah buku tulis, saksi dan rekan juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis dan 1 (satu) buah handphone warna biru merk XIAOMI yang merupakan milik Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah ikut serta dalam permainan judi jenis Kim yang berperan sebagai tukang tulis, rekap, dan mengirimkan angka tebakkan judi jenis Kim ke bandar bernama PANE seorang warga Kota Padangsidempuan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Tapanuli Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa Terdakwa menjalankan usaha judi jenis KIM yang mana Terdakwa berperan sebagai tukang tulis adalah Terdakwa menunggu para pemasang/pemain judi nomor KIM di warung milik PAKCI yang berada di Kelurahan Wek I. Kemudian setelah orang-orang datang lalu ada yang langsung memasang nomor kepada Terdakwa dengan menunjukkan angka-angka yang akan dipasang lalu Terdakwa menuliskan nomor pasangan kertas rekapan yang isinya adalah nomor – nomor pasangan para pemain dan besaran jumlah uang yang dipasang / dimainkan. Kemudian setelah Terdakwa sudah merekap / mengumpulkan nomor tersebut Terdakwa mengirimkan pesanan nomor angka tebakkan tersebut kepada bandar yang bernama PANE melalui aplikasi Whatsapp (WA) menggunakan 1 (satu) unit handphone warna biru merk XIAOMI REDMI;

Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar setelah adanya pemberitahuan dari PANE. Setelah Terdakwa ketahui nomor yang keluar kemudian Terdakwa memberitahukan kepada para pemasang/pemain judi KIM nomor undian yang keluar. Selanjutnya setelah diketahui nomor yang keluar apabila ada orang yang memasang nomor dua angka dengan harga Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 digit angka mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 4 digit angka mendapat hadiah sejumlah uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa dalam permainan judi tersebut Pemain yang memiliki kepintaran atau kepandaian dalam permainan tersebut tidak akan menjamin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tersebut sebagai pemenang, sehingga sifatnya adalah untung-untungan;

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapat izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang serta dilakukan oleh Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya dengan imbalan 20 % dari hasil penjualan angka;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LEONARDO NABABAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa yang turut campur dalam permainan judi jenis Kim;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi dan rekan personil Opsnal Sat Reskrim Polres Tapsel berpakaian preman yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di warung milik PAKCI Kel. Wek I Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan: 1 (satu) buah buku tulis untuk menulis pasangan nomor angka tebakkan, 1 (satu) handphone warna biru merk XIAOMI REDMI berisi angka tebakkan dan uang tunai sebesar Rp 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 saksi dan rekan saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa adanya kegiatan perjudian di daerah Kel. Wek I Kec. Batang Toru Kab. Tapsel. Sekira pukul 21.30 setibanya di Kel. Wek I tepatnya di warung milik PAKCI, saksi dan rekan saksi melihat benar sedang terjadi perjudian jenis KIM sehingga saksi dan kedua rekan saksi mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis Kim yang pada saat itu Terdakwa sedang menulis angka tebakkan / nomor pesanan di dalam sebuah buku tulis, sehingga saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke Polres Tapsel untuk dilakukan proses lebih lanjut. Yang mana posisi barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis dan 1 (satu) buah handphone warna

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biru merk XIAOMI yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa cara bermain judi angka tebak jenis KIM tersebut adalah dengan menebak angka terdiri dari 2 s/d 4 digit dengan jumlah taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per lembar yang mana bila berhasil menebak dengan benar 2 digit angka mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 digit angka mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 4 digit angka mendapat hadiah sejumlah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis tebak angka jenis KIM yang dipasang oleh pemain lalu di rekap kedalam 1 (satu) buah buku kupon selanjutnya menerima uang taruhan dalam bentuk tunai, lalu ia mengirim angka tebak tersebut kepada bandar melalui aplikasi Whatsapp (WA) menggunakan 1 (satu) handphone warna biru merk XIAOMI REDMI. Apabila ada angka tebak yang benar, ia akan menyerahkan hadiah kepada pemain yang berhasil menebak angka sesuai jumlah digit yang dimenangkan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa bandar yang menerima angka tebak tersebut bernama panggilan PANE warga Kota Padang Sidempuan yang mana bandar tersebut menerima angka yang dikirim melalui aplikasi Whatsapp (WA);
 - Bahwa dalam permainan judi tersebut Pemain yang memiliki kepintaran atau kepandaian dalam permainan tersebut tidak akan menjamin pemain tersebut sebagai pemenang, sehingga sifatnya adalah untung-untungan;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari atau pekerjaan tetap Terdakwa sebagai wiraswasta;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari manapun untuk melakukan permainan judi jenis KIM;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi JEMMY JULIANTER S. SIBURIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa yang turut campur dalam permainan judi jenis Kim;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi dan rekan personil Opsnal Sat Reskrim Polres Tapsel berpakaian preman yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warung milik PAKCI Kel. Wek I Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan; Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi dan rekan personil Opsnal Sat Reskrim Polres Tapsel berpakaian preman yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di warung milik PAKCI Kel. Wek I Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan: 1 (satu) buah buku tulis untuk menulis pasangan nomor angka tebakkan, 1 (satu) handphone warna biru merk XIAOMI REDMI berisi angka tebakkan, uang tunai sebesar Rp 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 saksi dan rekan saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa adanya kegiatan perjudian di daerah Kel. Wek I Kec. Batang Toru Kab. Tapsel. Sekira pukul 21.30 setibanya di Kel. Wek I tepatnya di warung milik PAKCI, saksi dan rekan saksi melihat benar sedang terjadi perjudian jenis KIM sehingga saksi dan kedua rekan saksi mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis Kim yang pada saat itu Terdakwa sedang menulis angka tebakkan / nomor pesanan di dalam sebuah buku tulis, sehingga saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke Polres Tapsel untuk dilakukan proses lebih lanjut. Yang mana posisi barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis dan 1 (satu) buah handphone warna biru merk XIAOMI yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa cara bermain judi angka tebakkan jenis KIM tersebut adalah dengan menebak angka terdiri dari 2 s/d 4 digit dengan jumlah taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per lembar yang mana bila berhasil menebak dengan benar 2 digit angka mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 digit angka mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 4 digit angka mendapat hadiah sejumlah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis tebakkan angka jenis KIM yang dipasang oleh pemain lalu di rekap kedalam 1 (satu) buah buku kupon selanjutnya menerima uang taruhan dalam bentuk tunai, lalu ia mengirim angka tebakkan tersebut kepada bandar melalui aplikasi Whatsapp (WA) menggunakan 1 (satu) handphone warna biru merk XIAOMI REDMI. Apabila ada angka tebakkan yang benar, ia akan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan hadiah kepada pemain yang berhasil menebak angka sesuai jumlah digit yang dimenangkan;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa bandar yang menerima angka tebakan tersebut bernama panggilan PANE warga Kota Padang Sidempuan yang mana bandar tersebut menerima angka yang dikirim melalui aplikasi Whatsapp (WA);
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Pemain yang memiliki kepintaran atau kepandaian dalam permainan tersebut tidak akan menjamin pemain tersebut sebagai pemenang, sehingga sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari atau pekerjaan tetap Terdakwa sebagai wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari manapun untuk melakukan permainan judi jenis KIM.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena tertangkap tangan bermain judi jenis kim;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah personil Opsnal Sat Reskrim Polres Tapsel berpakaian preman yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di warung milik PAKCI di Kel. Wek I Kec. Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan: 1 (satu) buah buku tulis untuk menulis pasangan nomor angka tebakan, 1 (satu) handphone warna biru merk XIAOMI REDMI berisi angka tebakan dan uang tunai sebesar Rp 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa sedang berada di di warung PAKCI di Kel. Wek I Kec. Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan yang mana Terdakwa sedang menunggu orang untuk memesan / memasang nomor atau angka tebakan jenis KIM kepada Terdakwa. Sekira pukul 21.30 wib datang 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang merekap nomor pesanan kemudian pada saat itu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa barulah tahu bahwa kedua orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Tapsel, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tapsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha judi jenis KIM dengan cara menulis angka-angka tebakan ke dalam 1 (satu) buah buku kupon kemudian menyerahkan kupon berisi angka-angka tebakan tersebut sebagai pegangan pemasang angka, dan apabila angka-angka tebakan tersebut sesuai dengan angka yang keluar pada putaran judi jenis HONGKONG pada pukul 23.00 wib setiap harinya, maka pemain yang menebak angka dengan benar akan mendapat uang tunai;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis nomor angka tebakan judi jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa sudah \pm 3 (tiga) bulan menjalani usaha permainan judi jenis Kim;
- Bahwa Terdakwa selaku tukang tulis judi KIM mendapat keuntungan sebesar 20 % dari total rekapan dalam 2 (dua) minggu yang dikumpulkan kemudian penyerahan keuntungan tersebut Terdakwa terima dari Sub agen yang bernama PANE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari manapun untuk melakukan permainan judi jenis KIM;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tulis untuk menulis pasangan nomor angka tebakan;
- 1 (satu) handphone warna biru merk XIAOMI REDMI berisi angka tebakan;
- Uang tunai sebesar Rp 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 Saksi Leonardo Nababan dan Saksi Jemmy Julianter S. Siburian selaku

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Personil Opsnal Sat Reskrim Polres Tapsel mendapat laporan dari masyarakat bahwa adanya kegiatan perjudian di daerah Kel. Wek I Kec. Batang Toru Kab. Tapsel. Sekira pukul 21.30 setibanya di Kel. Wek I tepatnya di warung milik Pakci, Saksi Leonardo Nababan dan Saksi Jemmy Julianter S. Siburian melihat Terdakwa sedang menulis angka tebakkan / nomor pesanan di dalam sebuah buku tulis sehingga Saksi Leonardo Nababan dan Saksi Jemmy Julianter S. Siburian menangkap Terdakwa dan menyita 1 (satu) buah buku tulis untuk menulis pasangan nomor angka tebakkan, 1 (satu) handphone warna biru merk Xiaomi Redmi berisi angka tebakkan, uang tunai sebesar Rp 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai tukang tulis tebakkan angka jenis KIM yang dipasang oleh pemain lalu di rekap kedalam 1 (satu) buah buku kupon selanjutnya menerima uang taruhan dalam bentuk tunai, lalu ia mengirim angka tebakkan tersebut kepada bandar melalui aplikasi Whatsapp (WA) menggunakan 1 (satu) handphone warna biru merk XIAOMI REDMI. Apabila ada angka tebakkan yang benar, ia akan menyerahkan hadiah kepada pemain yang berhasil menebak angka sesuai jumlah digit yang dimenangkan;
- Bahwa benar cara bermain judi angka tebakkan jenis KIM tersebut adalah dengan menebak angka terdiri dari 2 s/d 4 digit dengan jumlah taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per lembar yang mana bila berhasil menebak dengan benar 2 digit angka mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 digit angka mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 4 digit angka mendapat hadiah sejumlah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadaTerdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sehingga berdasarkan tertib hukum acara pidana Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa **AHMAD RIFAI NASUTION** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 Tentang unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Psp



tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 Saksi Leonardo Nababan dan Saksi Jemmy Julianter S. Siburian selaku Anggota Personil Opsnal Sat Reskrim Polres Tapsel mendapat laporan dari masyarakat bahwa adanya kegiatan perjudian di daerah Kel. Wek I Kec. Batang Toru Kab. Tapsel. Sekira pukul 21.30 setibanya di Kel. Wek I tepatnya di warung milik Pakci, Saksi Leonardo Nababan dan Saksi Jemmy Julianter S. Siburian melihat Terdakwa sedang menulis angka tebakan / nomor pesanan di dalam sebuah buku tulis sehingga Saksi Leonardo Nababan dan Saksi Jemmy Julianter S. Siburian menangkap Terdakwa dan menyita 1 (satu) buah buku tulis untuk menulis pasangan nomor angka tebakan, 1 (satu) handphone warna biru merk Xiaomi Redmi berisi angka tebakan, uang tunai sebesar Rp 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) dan peranan Terdakwa adalah sebagai tukang tulis tebakan angka jenis KIM yang dipasang oleh pemain lalu di rekap kedalam 1 (satu) buah buku kupon selanjutnya menerima uang taruhan dalam bentuk tunai, lalu ia mengirim angka tebakan tersebut kepada bandar melalui aplikasi Whatsapp (WA) menggunakan 1 (satu) handphone warna biru merk XIAOMI REDMI. Apabila ada angka tebakan yang benar, ia akan menyerahkan hadiah kepada pemain yang berhasil menebak angka sesuai jumlah digit yang dimenangkan adapun cara bermain judi angka tebakan jenis KIM tersebut adalah dengan menebak angka terdiri dari 2 s/d 4 digit dengan jumlah taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per lembar yang mana bila berhasil menebak dengan benar 2 digit angka mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 digit angka mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 4 digit angka mendapat hadiah sejumlah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa yang sedang menulis angka tebakan KIM / nomor pesanan di dalam sebuah buku tulis sehingga Saksi Leonardo Nababan dan Saksi Jemmy Julianter S. Siburian menangkap Terdakwa dan menyita 1 (satu) buah buku tulis untuk menulis pasangan nomor angka tebakan, 1 (satu) handphone warna biru merk Xiaomi Redmi berisi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Psp



angka tebak, uang tunai sebesar Rp 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) dan peranan Terdakwa adalah sebagai tukang tulis tebak angka jenis KIM yang dipasang oleh pemain lalu di rekap kedalam 1 (satu) buah buku kupon selanjutnya menerima uang taruhan dalam bentuk tunai, lalu ia mengirim angka tebak tersebut kepada bandar melalui aplikasi Whatsapp (WA) menggunakan 1 (satu) handphone warna biru merk XIAOMI REDMI. Apabila ada angka tebak yang benar, ia akan menyerahkan hadiah kepada pemain yang berhasil menebak angka sesuai jumlah digit yang dimenangkan adapun cara bermain judi angka tebak jenis KIM tersebut adalah dengan menebak angka terdiri dari 2 s/d 4 digit dengan jumlah taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per lembar yang mana bila berhasil menebak dengan benar 2 digit angka mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 digit angka mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan 4 digit angka mendapat hadiah sejumlah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana perbuatan tersebut tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian secara tanpa ijin dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sehingga unsur kedua haruslah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Psp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan setelah dihubungkan dengan adanya permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi setelah dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik setelah dihubungkan pula Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan memperbaiki perilakunya maka tuntutan penuntut umum tersebut sangat memberatkan diterapkan bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebanyak Rp 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis untuk menulis pasangan nomor angka tebakan dan 1 (satu) handphone warna biru merk XIAOMI REDMI berisi angka tebakan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Psp



pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RIFAI NASUTION** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tulis untuk menulis pasangan nomor angka tebakan;
- 1 (satu) handphone warna biru merk XIAOMI REDMI berisi angka tebakan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Kamis, tanggal 10 Nopember 2022**, oleh **SILVIANINGSIH, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.** dan **RYKI RAHMAN SIGALINGING, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 15 Nopember 2022** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MANGARA HUTAPEA, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **LINDA LESTARI, S.H., M.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.

SILVIANINGSIH, S.H., M.H.

RYKI RAHMAN SIGALINGING, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

MANGARA HUTAPEA, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.B/2022/PN Psp